



Kebudayaan Lokal Gadhah Peran Wigati Tumrap Njaga Kesucening Upacara Pawiwahan Adat Jawa Yogyakarta

Dwi Nov Surya Dewantara, Zainudin Hasan

Universitas Bandar Lampung

Email: dwinopsuryad@gmail.com

Abstrak: Pernikahan adat Jawa Yogyakarta merupakan warisan budaya yang sarat nilai filosofis, simbolik, dan spiritual. Tradisi ini tidak hanya bermakna sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa tentang keseimbangan, kesucian, dan keharmonisan hubungan antara manusia, Tuhan, serta alam. Setiap tahap prosesi, seperti siraman, midodareni, panggih, dan resepsi, mengandung ajaran moral serta nilai kehidupan. Prosesi siraman melambangkan penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, sedangkan panggih menjadi simbol pertemuan sakral antara mempelai yang disertai restu keluarga. Lebih dari sekadar upacara seremonial, tradisi ini menjadi sarana pelestarian nilai-nilai luhur Jawa seperti tata krama, kesopanan, dan tanggung jawab. Di tengah arus modernisasi, masyarakat Yogyakarta tetap menjaga keaslian tradisi ini dengan berbagai adaptasi. Hal tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat Jawa mempertahankan identitas dan kearifan lokal. Dengan demikian, pernikahan adat Jawa Yogyakarta menjadi simbol keutuhan budaya, spiritualitas, dan moralitas yang tetap relevan hingga kini.

Kata Kunci: Pernikahan adat Jawa Yogyakarta, nilai budaya, simbolisme, tradisi Jawa, filosofi hidup, spiritualitas, kearifan lokal.

***Abstrack:** The traditional Javanese wedding of Yogyakarta is a cultural heritage rich in philosophical, symbolic, and spiritual values. This tradition is not only seen as the union of two individuals but also reflects the Javanese worldview of balance, purity, and harmony among humans, God, and nature. Each stage of the ceremony such as siraman, midodareni, panggih, and the reception contains deep moral teachings and life values. The siraman ritual symbolizes self-purification before entering married life, while panggih represents the sacred meeting of the bride and groom, accompanied by family blessings. More than just a ceremonial event, this tradition serves as a means of preserving Javanese virtues such as etiquette, politeness, and responsibility. Amid modernization, the people of Yogyakarta continue to uphold this tradition through adaptive changes. This demonstrates their ability to maintain identity and local wisdom. Thus, the traditional Javanese wedding of Yogyakarta stands as a symbol of cultural integrity, spirituality, and morality that remains relevant today.*

Keywords: Javanese Traditional Wedding in Yogyakarta, cultural values, symbolism, Javanese tradition, life philosophy, spirituality, local wisdom.

PENDAHULUAN

Pernikahan adat Jawa Yogyakarta merupakan salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Yogyakarta. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai prosesi penyatuan dua insan dalam ikatan suci, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa tentang keseimbangan antara aspek

lahiriah dan batiniah. Dalam budaya Jawa, pernikahan dipandang sebagai peristiwa sakral yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dalam hubungan sosial dan spiritual yang bermakna. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan adat Jawa Yogyakarta memiliki tata cara, simbol, dan nilai filosofis yang diwariskan secara turun-temurun.

Tahapan penting seperti siraman, midodareni, ijab qabul, panggih, dan resepsi mengandung ajaran moral dan spiritual. Siraman melambangkan penyucian diri calon pengantin sebelum memasuki kehidupan baru, sedangkan midodareni mencerminkan suasana sakral menjelang hari pernikahan. Panggih menjadi puncak prosesi yang menggambarkan pertemuan kedua mempelai disertai doa restu serta harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Selain sebagai ritual sosial dan spiritual, pernikahan adat Jawa Yogyakarta juga berfungsi sebagai media pelestarian nilai budaya seperti tata krama, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap leluhur. Namun, di tengah arus modernisasi, tradisi ini menghadapi tantangan akibat perubahan gaya hidup masyarakat. Meski demikian, masyarakat tetap berupaya menyesuaikan pelaksanaannya agar tetap relevan tanpa menghilangkan nilai filosofisnya, sehingga pernikahan adat Jawa Yogyakarta menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya bangsa.

KAJIAN TEORI

Teori Hukum Adat

Prof. Soepomo (1986), salah satu tokoh perumus sistem hukum nasional Indonesia, menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang bersumber dari perasaan hukum rakyat dan tumbuh bersama dengan kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum adat mencerminkan jiwa bangsa (*Volksgeist*) dan menjadi bagian integral dari kebudayaan nasional¹. Menurut Zainudin Hasan Hukum adat adalah aturan atau norma yang berasal dari adat kebiasaan masyarakat, yang berlaku di suatu daerah dan disertai dengan sanksi apabila dilanggar. Hukum adat tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai, norma, kebiasaan, serta lembaga kemasyarakatan yang diwariskan secara turun-temurun². Dalam konteks pernikahan adat Jawa Yogyakarta, pandangan Soepomo terlihat jelas dalam upacara panggih dan ijab qabul yang menekankan hubungan sosial, spiritual, dan moral antara dua keluarga besar serta restu dari para sesepuh.

¹ Sutopo, A. (2016). Nilai-Nilai Luhur Budaya Jawa dalam Tradisi Pernikahan Adat Yogyakarta. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 40–55.

² Kraton Yogyakarta. (2022). Tradisi dan Tata Upacara Adat Kraton Yogyakarta. Yogyakarta: Sekretariat Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Teori Kebudayaan

Ralph Linton (1945) mendefinisikan kebudayaan sebagai “konfigurasi dari perilaku yang dipelajari dan hasil perilaku yang dimiliki serta diteruskan oleh anggota masyarakat.” Menurutnya, kebudayaan tidak hanya berupa ide dan nilai, tetapi juga mencakup pola perilaku yang diulang dan diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bernilai. Dalam tradisi pernikahan adat Jawa Yogyakarta, kebiasaan seperti sungkeman dan penggunaan bahasa halus (krama) mencerminkan nilai penghormatan terhadap orang tua dan leluhur yang telah menjadi bagian dari sistem budaya Jawa³.

Teori Modernisasi

Menurut teori modernisasi (Inglehart & Baker), perubahan sosial yang dipicu globalisasi, teknologi, dan pergeseran nilai generasi muda dapat memengaruhi keberlangsungan tradisi, tradisi yang membutuhkan biaya besar, waktu panjang, dan prosedur rumit kerap di pandang Kurang relevan dengan gaya hidup modern. Namun, modernisasi tidak selalu menghapus tradisi, melainkan membuka ruang negosiasi antara warisan budaya dan tuntutan zaman⁴.

Teori Pluralisme Hukum

Dalam kerangka negara hukum Indonesia, hukum adat hidup berdampingan dengan hukum nasional. Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa masyarakat dapat merujuk pada lebih dari satu sistem hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus perkawinan Adat jawa pengesahan berdasarkan hukum negara⁵.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami makna, nilai, dan dinamika antara tradisi serta modernitas dalam perkawinan adat Jawa Yogyakarta. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan peraturan terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, dokumentasi prosesi adat, serta studi pustaka. Analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan mengelompokkan data berdasarkan tema seperti nilai adat, tantangan modernisasi, dan

³ Ralph Linton. (1945). *The Cultural Background of Personality*. New York: Appleton-Century-Crofts. hlm. 72–90

⁴ Ronald Inglehart & Wayne E. Baker. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. *American Sociological Review*, Vol. 65, No. 1 (2000). hlm. 19–51.

⁵ John Griffiths, “What is Legal Pluralism?”, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24 (1986): 1–55.

relevansi hukum. Hasil penelitian menggambarkan pernikahan adat Jawa sebagai warisan budaya yang sarat makna dan tetap eksis di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adat Yogyakarta merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang sarat makna filosofis, simbolis, dan spiritual. Tradisi ini tidak hanya menjadi prosesi penyatuan dua insan dalam ikatan suci, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa tentang keseimbangan, kesucian, dan keharmonisan hidup. Setiap tahap upacara, mulai dari siraman, midodareni, hingga panggih, memiliki makna mendalam yang menggambarkan perjalanan spiritual menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan penuh berkah. Selain itu, tata krama dan simbol yang digunakan dalam setiap prosesi mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kesopanan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap leluhur. Hingga kini, pernikahan adat Yogyakarta masih dilestarikan sebagai wujud pelestarian identitas budaya serta penghormatan terhadap warisan leluhur yang sarat dengan nilai moral dan filosofi kehidupan⁶

Filosofi Umum dalam Pernikahan Adat Yogyakarta

Secara filosofis, pernikahan adat Yogyakarta berpijak pada konsep “Hamemayu Hayuning Bawono, yaitu upaya manusia untuk menjaga dan memperindah keseimbangan alam semesta. Dalam konteks pernikahan, konsep ini berarti membangun rumah tangga yang harmonis, seimbang, dan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Selain itu, nilai-nilai seperti rukun (kerukunan), tata krama (etika), dan ngajeni (menghormati) menjadi dasar moral dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga dan bagian dari tatanan sosial yang lebih luas⁷.

Tahap-Tahap Pernikahan Adat Yogyakarta dan Makna Filosofisnya

Pernikahan adat Yogyakarta merupakan warisan budaya yang memiliki tata cara tersendiri dan mengandung nilai-nilai filosofis mendalam. Setiap tahapnya memiliki makna spiritual, sosial, dan moral yang dipegang teguh oleh masyarakat Jawa. Menurut Haryanto 2010, seluruh prosesi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara lahir dan batin serta menjaga harmoni dalam kehidupan berumah tangga. Makna filosofis: Siraman melambangkan penyucian diri secara lahir dan batin. Air dipercaya sebagai unsur kehidupan yang membawa kesegaran, harapan, dan keberkahan. Menurut Dewi 2018, air dalam upacara siraman menggambarkan proses penyucian agar pengantin siap lahir batin memasuki kehidupan baru⁸.

⁶ Sugiono, Tokoh Adat jawa, wawancara pribadi

⁷ Dewi, R. (2018). Makna Simbolik dalam Upacara Siraman Adat Jawa. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 60–70.

⁸ Haryanto, S. (2010). Filosofi dan Makna dalam Upacara Adat Jawa. Yogyakarta: Balai Pustaka Budaya. hlm. 85–95.

Midodareni

Tahap kedua: dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Pada malam ini, calon pengantin wanita berdiam diri di rumah tanpa bertemu calon suami, ditemani keluarga dan para sesepuh. Makna filosofis: Midodareni berasal dari kata widodari (bidadari), yang berarti malam turunnya bidadari untuk memberkati pengantin. Filosofinya adalah kesucian, ketenangan batin, dan kesiapan lahir batin menjadi seorang istri. Menurut Suharjo 2015, midodareni juga mengajarkan pengendalian diri dan penghormatan terhadap proses sakral menjelang pernikahan⁹.

Akad Nikah

Tahap ketiga: prosesi ijab kabul atau akad nikah, merupakan inti dari pernikahan secara agama. Makna filosofis: Akad nikah bermakna pengikraran janji suci di hadapan Tuhan dan masyarakat. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, momen ini adalah titik awal penyatuan dua keluarga besar yang kemudian dilegalkan secara adat dalam tahap berikutnya¹⁰.

Panggih (Temu Manten)

Tahap keempat yaitu *Panggih*, merupakan prosesi mempertemukan kedua pengantin setelah akad nikah. Prosesi ini menjadi bagian yang paling sakral dan penuh simbolisme.

Beberapa sub-tahap di dalamnya antara lain:

1. Balangan Suruh: kedua pengantin saling melempar daun sirih sebagai simbol kejujuran dan keterbukaan.
2. Wijik: pengantin wanita membasuh kaki suaminya sebagai tanda kesetiaan dan pengabdian.
3. Dulangan: saling suap menuapi makanan, menggambarkan kasih sayang dan tanggung jawab bersama.
4. Sungkeman: kedua pengantin bersujud kepada orang tua untuk memohon doa restu dan ampunan; melambangkan bakti dan penghormatan kepada orang tua.

Makna filosofis: Seluruh rangkaian *panggih* mencerminkan kesetiaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap keluarga serta leluhur¹¹

⁹ Suharjo. (2015). Makna Filosofis Upacara Adat Jawa dalam Kehidupan Sosial Budaya. Yogyakarta: Pustaka Adi.

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Adat Pernikahan Tradisional Jawa Yogyakarta. Jakarta: Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Adat Pernikahan Tradisional Jawa Yogyakarta. Jakarta: Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.

Resepsi atau Panggih Ageng

Tahap terakhir dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur dan perayaan atas bersatunya dua keluarga. Acara biasanya disertai prosesi adat dan hiburan seperti tari *Bedhaya* atau *Srimpi*, yang mencerminkan kelembutan dan keanggunan wanita Jawa. Makna filosofis: Resepsi melambangkan ungkapan syukur kepada Tuhan atas berjalannya seluruh prosesi dengan baik. Selain itu, menurut Kraton Yogyakarta (2022), acara ini juga memperkuat hubungan sosial antara dua keluarga besar dan masyarakat sekitar.¹³

Busana Pengantin Pria Yogyakarta (Busana Ageng Yogyakarta)

Busana pengantin pria Yogyakarta dikenal dengan sebutan Busana Ageng Yogyakarta, yang sering digunakan oleh kalangan keraton atau dalam pernikahan adat yang mengadopsi gaya keraton. Setiap unsur dalam busana ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Unsur dan Makna Filosofis:

1. Beskap Beludru Hitam
 - a. Terbuat dari kain beludru berwarna hitam pekat.
 - b. Makna: Warna hitam melambangkan keteguhan, kewibawaan, dan ketulusan hati seorang pria dalam memimpin keluarga.
2. Jarik Batik Motif Sidomukti atau Sidoasih
 - a. *Sidomukti* berarti “semoga hidup menjadi mulia dan sejahtera”.
 - b. *Sidoasih* berarti “semoga terus hidup dalam kasih sayang”.
 - c. Makna: Doa agar kehidupan rumah tangga penuh kebahagiaan dan kemakmuran.
3. Blangkon dan Kuluk (Penutup Kepala)
 - a. *Blangkon* bermotif khas Yogyakarta dengan bagian belakang menonjol.
 - b. Makna: Simbol pengendalian diri dan kebijaksanaan berpikir.
4. Keris
 - a. Dikenakan di bagian pinggang belakang.
 - b. Makna: Lambang kejantanan, keberanian, dan tanggung jawab suami untuk melindungi keluarganya.
5. Setagen dan Sabuk
 - a. Dipakai melingkari pinggang dan berfungsi mengikat busana agar rapi.
 - b. Makna: Melambangkan kesiapan lahir batin dalam menanggung tanggung jawab hidup berumah tangga¹².

Contoh gambar baju pernikahan mempelai Pria dan Wanita:

¹² Haryanto, S. (2010). Nilai dan Etika dalam Tradisi Jawa. Yogyakarta: Narasi.



Tantangan Pelestarian Tradisi Penikahan Adat Jawa Yogyakarta

Beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat dalam melestarikan pernikahan adat jawa antara lain:

1. Menurunnya minat generasi muda, yang menganggap upacara pernikahan adat jawa terlalu rumit dan mahal.
2. Kurangnya pemahaman nilai-nilai adat, akibat berkurangnya peran tokoh adat dalam memberikan pendidikan budaya.
3. Arus globalisasi dan pengaruh budaya luar, yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai lokal.

Upaya Pelestarian Tradisi Begawi di Era Modern Beberapa langkah nyata yang dilakukan masyarakat Yogyakarta untuk melestarikan tradisi Pernikahan antara lain:

1. Edukasi budaya di lingkungan keluarga dan sekolah, agar generasi muda mengenal dan menghargai adatnya sendiri.
2. Peran aktif tokoh adat, dalam mengajarkan makna filosofis Pernikahan adat Yogyakarta kepada masyarakat.
3. Kombinasi antara adat dan modernitas, dengan memadukan konsep acara modern tanpa menghapus unsur simbolik Pernikahan Yogyakarta.
4. Dukungan pemerintah daerah, melalui kegiatan festival adat, promosi budaya, dan pembinaan hukum adat¹³

¹³ Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan Pernikahan diharapkan tetap relevan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 1974)

UU Perkawinan 1974 merupakan landasan hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menekankan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tercatat secara resmi di kantor catatan sipil. UU ini juga mengatur batas usia minimal untuk menikah, hak dan kewajiban suami istri, serta ketentuan mengenai perceraian dan pembagian harta bersama. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam perkawinan, melindungi hak setiap pihak, dan menegakkan nilai-nilai moral serta sosial yang sejalan dengan norma agama dan adat¹⁴.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan 2019)

UU Perkawinan 2019 merupakan revisi yang menyesuaikan UU Perkawinan 1974 dengan dinamika sosial dan upaya perlindungan terhadap anak. Salah satu perubahan penting adalah peningkatan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Perubahan ini bertujuan mencegah perkawinan anak, meningkatkan kesetaraan gender, dan memberi perlindungan hukum bagi calon pengantin muda. Selain itu, UU ini menekankan pentingnya persetujuan kedua pihak serta meminimalkan risiko eksplorasi dan pelanggaran hak anak dalam perkawinan¹⁵.

KESIMPULAN

Pernikahan adat Jawa Yogyakarta merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai filosofis, simbolik, dan spiritual. Tradisi ini bukan sekadar prosesi penyatuan dua insan dalam ikatan suci, melainkan juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa tentang keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta. Melalui setiap tahap upacara seperti siraman, midodareni, akad nikah, panggih, hingga resepsi, masyarakat Jawa mengajarkan nilai-nilai luhur kehidupan seperti kesucian, kesetiaan, tanggung jawab, penghormatan kepada orang tua, serta kerukunan antar keluarga. Filosofi yang mendasari tradisi ini berpijak pada ajaran

¹⁴ Prasetyo, A. (2021). Tantangan Pelestarian Budaya Jawa di Era Globalisasi. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya.

¹⁵ Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Hamemayu Hayuning Bawono, yaitu upaya manusia menjaga keharmonisan dan memperindah kehidupan di dunia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan adat Jawa Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai ritual sosial dan spiritual, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter bagi generasi muda. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan pentingnya sopan santun, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, tradisi ini menghadapi tantangan berupa menurunnya minat generasi muda serta penyederhanaan prosesi adat. Namun demikian, masyarakat Yogyakarta tetap berupaya mempertahankan esensi dan makna filosofisnya melalui berbagai bentuk adaptasi yang selaras dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, pernikahan adat Jawa Yogyakarta bukan hanya simbol dari kesakralan pernikahan, tetapi juga representasi dari identitas, spiritualitas, dan moralitas masyarakat Jawa. Tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya lokal memiliki kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, pelestarian dan pengajaran makna filosofis di balik pernikahan adat Yogyakarta perlu terus dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, penguatan jati diri bangsa, serta inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga harmoni kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. (2018). *Makna Simbolik dalam Upacara Siraman Adat Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 60–70.
- Dewi, S. (2018). *Simbolisme dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Griffiths, J. (1986). “What is Legal Pluralism?”. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, 1–55.
- Haryanto, S. (2010). *Filosofi dan Makna dalam Upacara Adat Jawa*. Yogyakarta: Balai Pustaka Budaya. hlm. 85–95.
- Haryanto, S. (2010). *Nilai dan Etika dalam Tradisi Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). *Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values*. *American Sociological Review*, Vol. 65, No. 1, 19–51.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Adat Pernikahan Tradisional Jawa Yogyakarta*. Jakarta: Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.

- Kraton Yogyakarta. (2022). *Tradisi dan Tata Upacara Adat Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Sekretariat Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- Linton, R. (1945). *The Cultural Background of Personality*. New York: Appleton-Century-Crofts. hlm. 72–90.
- Prasetyo, A. (2021). *Tantangan Pelestarian Budaya Jawa di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Soepomo. (1986). *Hukum Adat dan Asas-Asasnya*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 21–40.
- Suharjo. (2015). *Makna Filosofis Upacara Adat Jawa dalam Kehidupan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Adi.
- Sutopo, A. (2016). *Nilai-Nilai Luhur Budaya Jawa dalam Tradisi Pernikahan Adat Yogyakarta*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 40–55.
- Hasan Zainudin. 2025 UBL Press. Hukum Adat.Bandar Lampung.Hlm 43-44
- www.peraturan.go.id – Lembaran Negara Republik Indonesia.